



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

AYYUNG BIN PAMELLERI tempat tanggal lahir Sajoanging, 01 Juli 1965 (umur 58 tahun) , NIK 7313020107650059, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 4 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan **SOFIA NAKHWA HUSNIA BINTI AYYUNG**;
2. Bahwa Ibu dari anak Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 , terlampir bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 7313-KM-17012023-0009 Pada tanggal 17 Januari 2023;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **SOFIA NAKHWA HUSNIA BINTI AYYUNG**, tempat tanggal lahir Sabbang, 09 April 2010 (umur 13 tahun 02 bulan), agama Islam, NIK : 7313024904100001, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, tempat kediaman Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan laki-laki bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN, tempat tanggal lahir Sampit, 25 November 2007 (umur 15 tahun 08

bulan), NIK : 6209032511070001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, penghasilan perbulan : 1.500.000, tempat kediaman Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

4. Bahwa dengan ini Pemohon melampirkan syarat - syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, sebagai berikut

4.1. akta kelahiran atas nama SOFIA NAKHWA HUSNIA BINTI AYYUNG yang dikeluarkan Kantor catatan sipil dengan nomor 731302-LT-29092011-0002 Pada tanggal 14 Juni 2022;

4.2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil 731302290911000 pada tanggal 17 Oktober 2017;

4.3. Kutipan Akta Kelahiran calon pengantin laki-laki atas nama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor : 7313-LT-14032019-0051 tanggal 08 Juni 2023;

5. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.221/Kua.21.24.07/PW.01/7/2023 tanggal 03 Juli 2023;

6. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 400.7.22.1/375/Pusk. Lempa tanggal 04 Juli 2022;

7. Bahwa anak Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/864/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 Juli 2023;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN telah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan bahkan calon istrinya tersebut telah hamil sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

9. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

10. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama SOFIA NAKHWA HUSNIA BINTI AYYUNG untuk menikah dengan laki-laki bernama BAMAS INDRA LUKMANA BIN LUKMAN
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayyung, Nomor 7313020107650059, Tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayyung, Nomor 7313022909110001, Tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darmiati Nomor 7313-KM-17012023-0009, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sophia Nakhwa Husnia Nomor 731302-LT-29092011-0002, tanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bamas Indra Lukmana Nomor 7313-LT-14032019-0051, tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Nomor B-221/ Kua.21.24.07/PW.01/7/2023, tanggal 03 Juli 2023, diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Sofia Nakhwa Husnia Nomor 400.7.22.1/375/Pusk.Lempa, tanggal 04 Juli 2023, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Lempa, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ambo Tang bin Muh. Basri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Abbanuange Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ayyung adalah karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung Sofia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Sofia dengan laki-laki bernama Bamas Indra, walaupun anak Pemohon baru berumur 13 tahun lebih, tetapi anak Pemohon tersebut sudah hamil ;
- Bahwa saksi melihat sudah terdesak, tidak ada jalan lain kecuali dinikahkan

2. Hj. Trismawati binti Makkadafi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Abbanuange Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ayyung adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Sofia Nakhwa dengan laki-laki bernama Bamas Indra, walaupun anak Pemohon baru berumur 13 tahun lebih, tetapi karena anak tersebut sudah hamil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg



- Bahwa saksi melihat sudah terdesak, tidak ada jalan lain kecuali dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung yang bernama Sofia Nakhwa, umur 13 tahun 2 bulan karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan seorang lelaki bernama Bamas Indra, umur 15 tahun 08 bulan, karena keduanya sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pammana berdasarkan surat Nomor B- 221/KUA.21.24.07/PW.01/7/2023, tanggal 03 Juli 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan tidak merasa dipaksa untuk menikah dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 dan P.7 yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), sedang bukti P.5 dan P.6, adalah bukti surat asli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 adalah bukti otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.3 dan P.4, maka Hakim berpendapat bahwa Sofia Nakhwa Husnia terbukti anak kandung Pemohon berusia 13 tahun dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Pammana, namun ditolak untuk menikahkan karena belum cukup umur 19 tahun sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Ambo Tang bin Muh. Basri dan Hj. Trismawati binti Makkadafi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang, keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Sofia Nakhwa Husnia, saat ini berumur 13 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sofia Nakhwa Husnia telah mempunyai hubungan cinta (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama Bamas Indra Lukmana bin Lukman;
- Bahwa dalam pergaulan Sofia Nkhwa Husnia dengan Bamas Indra telah melampaui batas kewajaran telah melakukan hubungan biologis sampai Sofia Nakhwa sudah hamil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa terdesak untuk menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya meskipun Sofia Nakhwa baru berumur 13 tahun 02 bulan;
- Bahwa maksud Pemohon tersebut Sofia Nakhwa menyatakan persetujuan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Bamas Indra tanpa ada paksaan;
- Bahwa Sofia Nakhwa dengan Bamas Indra tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon bernama sofia Nakhwa dengan calon suaminya bernama Bamas Indra tidak terdapat adanya halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 13 tahun 02 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari lebih jauh terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sofia Nakhwa Husnia binti Ayyung umur 13 tahun 02 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Bamas Indra Lukmana bin Lukman. umur 15 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sofia Nakhwa Husnia binti Ayyung untuk menikah dengan laki-laki bernama Bamas Indra Lukmana bin Lukman;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana untuk menikahkan Sofia Nakhwa Husnia binti Ayyung dengan Bamas Indra Lukmana bin Lukman;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP Rp 10.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 435.000,00
(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No162/Pdt.P/2023/PA.Skg